

WAGUB JATENG KUNJUNGI “TRAGEDI GONTOR”, SALURKAN SANTUNAN Rp90 JUTA



Sumber Gambar:

https://infojateng.id/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Image-2025-04-28-at-20.08.28_11zon.jpeg

Isi Berita:

Magelang, Infojateng.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen bergerak cepat meninjau lokasi Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 5 Darul Qiyam, yang tertimpa longsor di Kabupaten Magelang, Senin (28/4/2025).

Peninjauan itu dilakukan menjalankan perintah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Musibah tersebut mengakibatkan 4 orang santri meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka berbagai tingkatan.

Dalam kunjungan itu, Gus Yasin menjenguk dan berkomunikasi dengan santri yang dirawat jalan di lingkungan pondok pesantren.

Selain itu juga menyalurkan santunan kepada keluarga empat korban meninggal dunia senilai total Rp40 juta. Kemudian biaya perbaikan bangunan senilai Rp 50 juta. Total Rp 90 juta.

Selain itu penanganan dampak bencana melalui Dinas Sosial dan BPBD Jateng senilai Rp31.038.000 dalam bentuk logistik bahan pangan.

Taj Yasin ingin mengetahui dengan mendengar langsung dari pihak-pihak terkait kronologi kejadian yang menyebabkan 4 santri meninggal dunia, dan 25 lainnya luka berat dan ringan, pada Jumat 25 April 2025.

“Murni ingin mengunjungi, melihat, dan memastikannya. Saya ingin mendengar secara langsung, karena berita yang di luar sana ada yang bilang tower (ambruk) dan macam-macam. Kami ingin melihat itu,” kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Sebagai informasi, pada Jumat 25 April 2025 siang, talud dengan ketebalan sekitar 50 cm, tinggi 3 meter, dan panjangnya sekira 10 meter di lokasi tersebut ambrol.

Bangunan itu menimpa puluhan santri yang sedang antre mandi untuk persiapan salat Jumat.

Posisi santri berada di selasar antara talud penyangga bak air beton dan bangunan kamar mandi.

Di lorong itu, sejumlah santri dalam kondisi terjepit, dan lainnya di dalam terjebak di kamar mandi.

Gus Yasin menjabarkan kondisi lokasi musibah saat ini yang masih dalam proses pembersihan. Diharapkannya, secepat mungkin bangunan yang runtuh itu bisa dibersihkan.

Adapun langkah Pemprov Jateng, kata dia, ingin mengambil masukan dan kajian dari sisi geologi bagaimana kondisi tanah di lokasi tersebut.

“Bagaimana konstruksi tanahnya, penanganannya. Nah ini yang harus dikoordinasikan,” ucap pria kelahiran Kabupaten Rembang tersebut.

Adapun dari keterangan yang didapat pihak pesantren, Gus Yasin mengungkapkan, bila lokasi musibah ke depan akan dialihfungsikan lapangan untuk menunjang kegiatan yang lain.

Pihaknya menerangkan, sejumlah korban saat ini sudah bisa dilakukan rawat jalan di pesantren. Terdapat 29 korban, di mana empat santri meninggal dunia.

“Korbannya 29 santri. 20-nya luka ringan, lima perawatan intensif, yang empat syahid,” kata dia.

Sementara Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan seluruh stakeholder telah memberikan bantuan. Mulai BUMD di Jawa Tengah dan BAZNAS Jateng.

Bahkan bupati juga sudah turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi.

“Saya sebagai Gubernur Jawa Tengah ikut berbelasungkawa sedalam-dalamnya dan mendoakan adik-adik yang menjadi korban (meninggal) Husnul Khotimah. Hari ini (Senin 28 April), Pemprov Jateng sudah turunkan tim lengkap untuk verifikasi dan melakukan bantuan kepada korban. Gus Yasin juga sudah ke sana,” kata Luthfi usai memimpin Musrenbangwil di Pendopo Kabupaten Magelang, Senin (28/4/2025). (eko/redaksi)

Sumber Berita:

1. <https://infojateng.id/read/67741/wagub-jateng-kunjungi-tragedi-gontor-salurkan-santunan-rp-90-juta/>, “Wagub Jateng Kunjungi “Tragedi Gontor”, Salurkan Santunan Rp 90 Juta”, tanggal 29 April 2025.
2. https://www.instagram.com/p/DI_keh_h8Vn/, “Wagub Jateng Kunjungi “Tragedi Gontor”, tanggal 28 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen bergerak cepat meninjau lokasi Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 5 Darul Qiyam, yang tertimpa longsor di Kabupaten Magelang. Selain itu juga menyalurkan santunan kepada keluarga empat korban meninggal dunia senilai total Rp40 juta. Kemudian biaya perbaikan bangunan senilai Rp 50 juta. Total Rp 90 juta.
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸
 - Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok

masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi